



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 420-173 TAHUN 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SEKOLAH DASAR INPRES SALAKITI

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar dan tertib administrasi penyelenggara Lembaga Pendidikan khususnya Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Fakfak sehingga perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan dalam melaksanakan proses belajar mengajar tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor 903/266/DISPORA/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah dan untuk kelancaran penyelenggarannya, maka perlu memberikan Izin Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres Salakiti dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar yang Namanya tercantum dibawah ini:

Nama Sekolah : SD Inpres Salakiti

NPSN : 60401040

Alamat : Kampung Salakiti, Distrik Furwagi

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Operasional Pendidikan, penyelenggara sekolah berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama sekolah tersebut masih menjalankan kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar agar tetap melakukan pengawasan penyelenggaraan Sekolah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 20 April 2022

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

UNTUNG TAMSIL

